



## Disparitas Putusan Hakim Dalam Tindak Penganiayaan Biasa Di Pengadilan Negeri Larantuka

Albert Dwi Cahyono<sup>1</sup>, Karolus Kopong Medan<sup>2</sup>, Rosalind Angel Fanggi<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, E-mail: [albertchobare091@gmail.com](mailto:albertchobare091@gmail.com)

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [kkopongmedan1962@gmail.com](mailto:kkopongmedan1962@gmail.com)

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: [rosalind\\_fanggi@yahoo.com](mailto:rosalind_fanggi@yahoo.com)

**Abstract:** *The freedom of judges in sentencing is one of the factors in the disparity in punishment. The judge also has various legal considerations in imposing a light criminal offense on the defendant. This conviction disparity has occurred in the Larantuka District Court in similar cases concerning ordinary criminal offenses. Therefore, the researcher wanted to know the reasons for the differences in the basis for judges' considerations for imposing criminal sanctions in ordinary persecution crimes in the Larantuka District Court area and the factors causing the disparity in judges' decisions in ordinary persecution criminal decisions in Larantuka District Court. The research method used is normative legal research using a comparative approach, normative juridical approach, and conceptual approach. The results of this study show that the reason for the difference in consideration of the judge's decision is because of the difference in aggravating and mitigating matters between the five decisions and the difference in charges by the public prosecutor, motives, ways of defendants, and the consequences caused by causing criminal disparities. The factors causing criminal disparity in cases of ordinary criminal abuse are caused by different criminal threat factors and the absence of guidelines for judges in handing down their sentences. The suggestion from the researcher is that a sentencing guideline should be formulated for judges and judges should no longer use the statement of the defendant who promises not to repeat the criminal act as a consideration to provide a deterrent effect and avoid the emergence of recidivism.*

**Keywords:** *Disparity, Judge's Verdict, Criminal Offences, Persecution, Sentencing Guidelines.*

### 1. Pendahuluan

Masalah terjadinya disparitas putusan hakim dalam kasus tindak pidana penganiayaan dalam wilayah hukum di Pengadilan Negeri Larantuka ini menimbulkan berbagai pernyataan-pernyataan dalam masyarakat bahwa hal tersebut merupakan suatu bentuk ketidakadilan hakim dalam proses peradilan hukum di Indonesia. Disparitas merupakan bentuk dari ketidakadilan yang dilakukan hakim kepada para pencari keadilan, sehingga masyarakat tentunya akan membandingkan putusan hakim secara general dan menemukan bahwa disparitas telah terjadi dalam penegakan hukum di Indonesia. Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe

Pound, maka LaFavre menyatakan bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.<sup>1</sup>

Pada umumnya hakim memiliki berbagai pertimbangan dalam hal menjatuhkan berat ringannya pidana kepada terdakwa baik yang diatur dalam maupun diluar Undang-Undang. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimuat dalam Bab II, Pasal 351-358 tindak pidana penganiayaan diklasifikasikan menjadi 6 jenis yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penganiayaan berencana, penganiayaan berat berencana dan penganiayaan terhadap orang-orang berkualitas tertentu atau dengan cara tertentu yang memberatkan. Dalam penelitian ini, peneliti fokus pada jenis penganiayaan yang diatur pada Pasal 351 ayat (1) KUHP yaitu tentang “penganiayaan biasa”. Mengenai ketentuan terkait penganiayaan, dapat dilihat pada Pasal 351-358 KUHP. Pasal 351 KUHP hanya disebutkan mengenai lamanya hukuman yang diberikan pada tindak pidana tersebut :

Pasal 351 KUHP:

- (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (*same offence*) atau terhadap tindak-tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan (*offences of comparable seriousness*) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Disparitas tidak hanya terjadi pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana yang sama, namun juga pada tingkat keseriusan dari suatu perkara pidana dan putusan hakim baik satu majelis maupun oleh majelis yang berbeda terhadap perkara yang sama. “Dari segi hukum pidana maka kepentingan masyarakat lebih diutamakan dari kepentingan orang seorang (individu), yang dalam kehidupan sehari-hari disebut kepentingan umum”.<sup>2</sup> Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti bertujuan ingin mengetahui alasan adanya perbedaan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Pengadilan Negeri Larantuka serta menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas dalam putusan hakim tentang tindak pidana penganiayaan biasa di Pengadilan Negeri Larantuka.

## 2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan tiga jenis pendekatan yaitu, pendekatan perbandingan, pendekatan yuridis normatif dan pendekatan konseptual.<sup>3</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan sekunder dengan hasil data yang diperoleh berupa putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.

---

<sup>1</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajawali Pers, 2008, hlm. 7.

<sup>2</sup> Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta, Edisi Kedua: Sinar Grafika, 2009, hlm. 20.

<sup>3</sup> Susanti D. O., & Efendi A., *Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.155 .

13/Pid.B/2022/PN.Lrt, putusan No.43/Pid.B/2022/PNLrt, putusan No. 11/Pid.B/2022/PN Lrt, putusan No. 4/Pid.B/2021/PN.Lrt dan putusan No. 38/Pid.B/2018/PN.Lrt. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan yang dilakukan dengan penelaahan data atau studi dokumen.<sup>4</sup> Teknik analisis pengolahan terhadap data atau bahan hukum yang sudah terkumpul yaitu dengan cara membandingkan antara bahan hukum primer dan sekunder serta melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara mengkaji dan seleksi bahan hukum yang kemudian bahan hukum tersebut diklasifikasi dan disusun sehingga memperoleh hasil penelitian yang logis dan sistematis.<sup>5</sup>

### 3. Alasan Adanya Perbedaan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa Di Pengadilan Negeri Larantuka.

Kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan menjadikan salah satu alasan timbulnya disparitas putusan. Disparitas pidana membawa problematika tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi disparitas pidana merupakan bentuk dari diskresi hakim dalam menjatuhkan putusan, tapi di sisi lain disparitas ini pun membawa ketidakpuasan bagi terpidana bahkan masyarakat pada umumnya.<sup>6</sup>

Putusan hakim menempatkan posisi sentral dalam sistem peradilan pidana karena putusan pengadilan ini menentukan nasib dari terdakwa yang akan mempengaruhi hidupnya dikemudian hari. Maka dari itu putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim hendaknya benar-benar memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya dan terpidana khususnya.

Berdasarkan penelitian ini beberapa putusan yang nampak adanya perbedaan penjatuhan pidana, yaitu dalam putusan No. 13/Pid.B/2022/PN Lrt dijatuhi pidana penjara 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, putusan No. 43/Pid.B/2022/PN Lrt dijatuhi pidana penjara 8 (delapan) bulan, putusan No. 11/Pid.B/2022/PN Lrt dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun, putusan No. 4/Pid.B/2021/PN Lrt dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dan putusan No. 38/Pid.B/2018/PN Lrt diatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masing-masing terbukti melakukan tindak pidana “penganiayaan biasa” yang diatur dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP. Berikut putusan-putusan perkara Tindak Pidana Penganiayaan Biasa yang mengandung Disparitas di Pengadilan Negeri Larantuka :

**Tabel 1.** Putusan Tindak Pidana Penganiayaan Biasa yang mengandung Disparitas Pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Larantuka.

No.	Nomor Putusan dan Nama Terdakwa	Pidana Penjara	Kerugian Korban	
			Fisik	Psikis
1.	11/Pid.B/2022/PN.Lrt dengan Terdakwa Rasyid Hasan alias Rasyid	2 Tahun	2 orang korban dengan kerugian fisik masing-masing yaitu	Korban mengalami rintangan dalam menjalankan

<sup>4</sup> Marzuki P. M. *Metode Penelitian*. Jakarta, Prenada Media, 2005. Hlm.230.

<sup>5</sup> Nazir M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indoensia, Jakarta, 1988. Hlm.35.

<sup>6</sup> Irfan Ardiansyah, *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru, Hawa Dan Ahwa, 2017, hlm. 17.

			korban Syukur mengalami luka bacok pada kepala, punggung, lengan kiri dan kanan serta luka pada korban Rahman yaitu terdapat luka bacok pada tangan kanan.	pekerjaannya sebagai nelayan dengan korban Syukur selama 3 minggu dan korban Rahman selama 10 hari.
2.	13/Pid.B/2022/PN.Lrt dengan Terdakwa Donatus Diaz Gorang alias Dan	1 Tahun 6 Bulan	Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan, punggung kiri serta luka pada lutut.	Korban sedikit mengalami kesulitan saat beraktifitas.
3.	43/Pid.B/2022/PN.Lrt dengan Terdakwa Japarudin alias Hendrikus Wujo Kelen alias Gilo	8 Bulan	Terdapat luka terbuka di 1/3 lengan bawah tangan kiri dan dijahit sebanyak 12 (dua belas) jahitan.	Korban mengalami kesulitan saat beraktifitas.
4.	4/Pid.B/2021/PN.Lrt dengan Terdakwa Dominikus F. Patty Diaz Alias Denis	5 Bulan	Terdapat sebuah luka terbuka celah dikepala sisi kanan depan koran dengan ukuran lebih kurang 6cm kali 1,5cm yang diakibatkan persentuhan dengan benda tajam.	Korban mengalami gangguan emosional serta mengalami pusing kesehariannya sehingga menghambat aktivitasnya sehari-hari.
5.	38/Pid.B/2018/PN.Lrt dengan Terdakwa Yohanes Nemesius Bura Bataona Alias Esrat	3 Bulan	Korban mengalami luka robek di pergelangan tangan kiri yang disebabkan oleh benda tajam.	Luka menghambat korban dalam beraktifitas.

Sumber: Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Larantuka

Berdasarkan deskripsi singkat kasus pada tabel di atas dapat dilihat perbedaan mencolok terhadap penjatuhan pidana yang berbeda untuk tindak pidana yang sama. Kelima kasus di atas terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan biasa yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga dalam disparitas penjatuhan pidana ini berakibat buruk, terpidana akan membandingkan pidananya dengan terpidana lain karena merasa adanya penjatuhan pidana yang tidak sesuai dengan prinsip keadilan, sehingga hal ini dapat berakibat terpidana memandang dirinya sebagai korban ketidakadilan hukum.

### **3.1 Deskripsi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.11/Pid.B/2022/PN.Lrt**

Mengingat perbuatan terdakwa yang sangat jelas dan berbahaya sehingga Hakim menjelaskan mengenai lamanya pidana yang akan terdakwa jalani akan diputuskan secara proporsional yaitu selama 2 (dua) tahun yang mana putusan ini jauh lebih tinggi dari dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum. Dapat diketahui bahwa korban Rasyid kenal dengan terdakwa Syukur dan Rahman namun tidak memiliki hubungan keluarga diantara keduanya. Posisi kasus hingga terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama itu yakni berawal pada hari Kamis, 18 November 2021, sekitar pukul 13.00 WITA, bahwa disekitar rumah terdakwa Rasyid Hasan didusun VI Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur, ada pesta pernikahan sehingga pada saat itu korban Syukur dan Rahman bersama masyarakat sekitar sedang memasang tenda, namun karena ada tumpukan batu milik korban Syukur yang menghalangi tempat berdirinya tenda sehingga korban dan masyarakat sekitar memindahkan batu yang berada dalam tenda pesta pernikahan ke samping halaman rumah milik terdakwa Rasyid Hasan, melihat batu tersebut dipindahkan ke halaman rumahnya, terdakwa Rasyid Hasan tidak menerimanya dan membuang kembali batu tersebut kearah keluar jalan yang mana mengarah kepada korban Syukur, tidak terima dengan perbuatan terdakwa tersebut korban Syukur berjalan kearah terdakwa Rasyid Hasan dan berkata "*kenapa kamu buang itu batu*" mendengar perkataan tersebut terdakwa Rasyid Hasan langsung memarahi korban Syukur hingga mereka berdua saling adu mulut sampai masyarakat sekitar meleraikan dan menarik terdakwa Rasyid Hasan menuju rumahnya. Tidak lama kemudian datang korban Rahman di lokasi kejadian dan setelah mendengar dari perkataan dari warga yang berada di lokasi tersebut bahwa tadi terjadi pertengkaran antara terdakwa Rasyid Hasan dan korban Syukur alias kakak dari korban Rahman, mendengar cerita tersebut korban Syukur merasa kesal dan langsung berteriak dan menantang kepada terdakwa dengan mengatakan "*kalau berani satu lawan satu, saya dengan kau*". Mendengar hal tersebut terdakwa Rasyid Hasan kembali masuk dalam rumahnya dan mengambil parang kemudian berjalan menuju kearah korban Rahman namun ditahan oleh warga sekitar. Saat terdakwa Rasyid Hasan ditahan oleh warga kemudian dari arah belakang terdakwa datang korban Syukur menggunakan kakinya menendang terdakwa Rasyid mengenai pinggang bagian belakang hingga korban hilang keseimbangan dan terjatuh. Setelah terdakwa Rasyid Hasan melihat korban Syukur berdiri berhadapan dengannya, terdakwa dengan tangan kanannya mengayun parang kearah korban Syukur sebanyak 6 (enam) kali mengenai kepala bagian kiri belakang, punggung bagian atas kiri, lengan atas kiri bagian belakang mendatar kearah punggung dan lengan bawah kiri dan telapak tangan. Kemudian korban Rahman menuju terdakwa Rasyid Hasan melihat hal tersebut terdakwa langsung mengayunkan parang

kearah korban Rahman sebanyak 1 (satu) kali namun dapat ditangkis oleh korban Rahman sehingga melukai lengan kanan bagian bawah.

Akibat dari perbuatan tersebut, berdasarkan hasil Visum Et Repertum dapat disimpulkan bahwa korban Syukur mendapat luka akibat sentuhan benda tajam dengan 6 (enam) luka sehingga korban Syukur sulit menjalankan pekerjaan mata pencahariannya sebagai nelayan selama 3 (tiga) minggu, dan Korban Rahman mengalami sebuah luka yang membatasi aktivitasnya sebagai nelayan selama 10 (sepuluh) hari.

### **3.2 Deskripsi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.13/Pid.B/2022/PN.Lrt**

Pada kasus perkara ini terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan. Diketahui hubungan antara terdakwa dan korban adalah dengan status bahwa terdakwa adalah anak kandung dari Kakak Korban alias ponakan kandung dari korban.

Kasus berawal pada hari Jumat tanggal 3 September 2021, Korban Karlos dan sekeluarga berangkat ke Maumere untuk menghadiri pesta sambut baru anak dari adik iparnya. Setelah di Maumere, keesokan harinya pada tanggal 4 September 2021 setelah Korban bangun dari tidur, korban tidak melihat istrinya. Saat minum kopi pagi, Korban diberitahukan oleh saudara-saudaranya di Maumere bahwa istri Korban sedang pergi berbelanja bumbu sisa bersama terdakwa Dan, lalu Korban berpikir bahwa mereka berdua ke pasar dekat kampung kami. Tepatnya sekitar pukul 07.30 WITA, dikarenakan istri Korban dan terdakwa Dan belum pulang, maka Korban berencana pulang ke Larantuka, menggunakan sepeda motor dengan membonceng anak perempuannya. Dalam perjalanan, tepatnya di kampung Boganatar, Korban bersama dengan anak dari Korban bertemu dengan istri Korban dan terdakwa Dan, lalu Korban menahan amarah kepada istri Korban, karena jalan tidak ijin. Setelah itu Korban bersama istri dan anaknya pulang ke Larantuka.

Sesampainya di Larantuka, Korban memarahi istrinya karena tidak ijin saat pergi belanja bersama terdakwa Dan yang kemudian istri Korban menyampaikan bahwa mereka masih bertemu Tina, istri dari terdakwa Dan di Maumere sehingga menjadi lama kembali, setelah mendengar pengakuan istri Korban, Korban menelpon Tina istri terdakwa Dan untuk menanyakan apakah benar Istri Saksi Korban dan Terdakwa bertemu dengan Tina di Maumere, kemudian istri terdakwa Dan mengatakan bahwa "Benar bapa, ema dan Dan bertemu dengan saya di Maumere, Dan meminta Uang kepada saya, tapi saya tidak punya uang, kemudian mereka pulang." Lalu Korban menyampaikan kepada Tina istri terdakwa Dan agar menasehati terdakwa Dan karena saat jalan dengan istri Korban tidak memberitahu Korban, dan istri terdakwa Dan menjawab "Iya bae bapa". Sebagai akibat dari telepon Korban tersebut, terdakwa Dan dimarahi oleh Tina istrinya yang menyebabkan terdakwa menjadi marah dan emosi.

Pada hari Senin, 6 September 2021 sekitar pukul 19.30 WITA dikarenakan emosi, terdakwa Dan mengambil kelewang milik Stefanus Banda tanpa sepengetahuan maupun ijin dari Stefanus Banda dengan maksud untuk dibawa untuk berjaga-jaga ketika bertanya kepada Korban perihal permasalahan telepon yang dilakukan oleh Korban terhadap istri terdakwa yang menyebabkan istri terdakwa marah-marah kepada terdakwa Dan. Senin tanggal 6 September 2021 sekitar pukul 21.40 WITA, terdakwa datang ke rumah Korban Karlos yang berlatam di wilayah kelurahan Lokea, kecamatan Larantuka kabupaten Flores Timur,

terdakwa berdiri dipintu dengan memanggil “Bapa, Bapa?” kemudian Korban menjawab “Iya” lalu Korban membuka pintu dan bertanya kepada terdakwa “bagaimana?” kemudian terdakwa mengatakan “Bapa marahkah Saya dan Ema ke Maumere? tadi Tina Telepon Saya marah–marah bilang Bapa ada marah karena Saya dan Ema ke Maumere tidak ada yang tahu” kemudian Saksi Korban bertanya kepada terdakwa dengan mengatakan “Jo Engko sampe Maumere ketemu Tina tidak?” lalu terdakwa menjawab: “memang kita terus sampe Maumere memangnya salah apa kita?” kemudian terdakwa menyuruh Korban untuk menelpon istrinya yaitu Tina dengan mengatakan: “Bapa telepon Tina dulu, Tina ada marah-marah” kemudian Korban menjawab: “Saya punya handphone rusak, kau yang telepon Tina supaya Saya yang omong” lalu terdakwa menjawab “tidak, tidak, Bapa yang telepon sendiri, Bapa yang omong sendiri, karena Bapa bilang saya ada selingkuh dengan Ema” kemudian Korban menjawab: “Kau kurang ajar sekali saya bisa tuduh Istri Saya selingkuh dengan kau?”. Kemudian terdakwa mundur dan Korban ikut terdakwa dan mengatakan: “mari kita pergi omong di dalam rumah saja”, terdakwa tidak mau mengikuti Korban, dengan terus mundur, kemudian Korban membalik badan dan mau kembali ke rumah Korban tetapi Korban mendengar bunyi gesekan seperti bunyi besi dan ketika Korban menoleh kebelakang, Korban melihat terdakwa menggesekkan kelewang ke pagar tembok kantor PLN dan dari gesekan tersebut keluar percikan api, pada saat Saksi Korban menoleh tersebut, terdakwa mengayunkan kelewang kearah Korban dan mengenai lengan kanan sebelah atas kemudian Korban langsung lari dan berteriak “Dan teta kita (Dan potong saya), secara berulang-ulang, saat itu terdakwa mengejar Korban hingga samping rumah Korban dan terdakwa memotong Korban mengenai punggung kanan Korban, dan Korban terus berlari hingga di posisi mendaki terdakwa memotong Korban lagi di punggung sebelah kiri namun Korban terus berlari sampai di rumah Mardi De Ornay, setelah itu Korban membalikkan badan untuk menangkis serangan dari terdakwa dan Korban coba merangkul terdakwa dengan menggunakan tangan kanan namun terdakwa memberontak dan terlepas dari rangkulan Korban hingga Korban terjatuh dan terdakwa langsung berlari meninggalkan Korban di tempat kemudian Korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.

Akibat dari perbuatan terdakwa Dan tersebut Korban mengalami luka lecet pada bagian lengan kanan, punggung kanan dan punggung kiri serta luka pada lutut, yang dari luka tersebut diketahui bahwa luka tidak menimbulkan cacat permanen dan luka mengakibatkan korban sedikit mengalami kesulitan saat beraktifitas.

### **3.3 Deskripsi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.43/Pid.B/2022/PN.Lrt**

Terdakwa Japarudin alias Hendrikus Wujo Kelen alias Gilo pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 10.30 wita bertempat di Kebun Waikawuta Sedukulungu yang beralamat di Desa Waibao, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur, telah melakukan penganiayaan terhadap korban Petrus Lado Lio. Tidak ada hubungan antara terdakwa dan korban namun mereka saling mengenal. Dalam putusan ini Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada terdakwa selama 8 bulan.

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari satu minggu sebelum kejadian terjadi, korban Petrus Lado Lio mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa tanaman kayu dan beberapa pohon di kebun milik Suku Lio (suku dari saksi korban) ditebang dan disensor oleh orang dari suku Kelen (suka dari terdakwa), sehingga pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 saksi Yeremias Wujo Lio bersama

beberapa saudaranya dari suku Lio mengecek lokasi tersebut dan ketika mereka sampai di lokasi, mereka mendapati terdakwa Japarudin alias Hendrikus Wujo Kelen alias Gilo bersama keluarganya dari Suku Kelen sudah selesai membersihkan rumput di lokasi kejadian sehingga saksi Yeremias Wujo Lio menyampaikan kepada terdakwa terkait dengan pohon dan kayu yang sudah disensor tersebut, agar pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 kedua suku bicara baik-baik terlebih dahulu sehingga kayu dan pohon yang disensor tersebut bisa keluar dari kebun dan pada saat itu terdakwa mengiyakan.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 September 2022 sekitar pukul 08:00 wita saksi korban bersama saksi Yeremias Wujo Lio, saksi Yeremias Suban Lio, saudara Theodorus Bata Lio, saudara Hendrikus Homo Lio, dan saudara Karolus Bala Lio datang ke lokasi kejadian, ketika saksi bersama saudaranya sampai di lokasi kejadian, korban melihat terdakwa bersama dengan keluarganya sudah berada dilokasi, setelah itu korban bersama keluarganya bersepakat dengan keluarga terdakwa untuk duduk bersama untuk membicarakan permasalahan kepemilikan tanah di lokasi tersebut. Pada saat itu korban dan keluarganya duduk melingkar bersama dengan keluarga terdakwa di atas tanah namun terdakwa hanya berdiri saja sambil memegang parangnya, kemudian korban selaku kepala Suku Lio langsung memanggil terdakwa untuk duduk bersama-sama membicarakan persoalan tanah tersebut namun seketika itu terdakwa langsung berjalan menuju kearah korban sambil memegang parang dengan tangan kanannya kemudian langsung mengayunkan parang tersebut sebanyak 1 (satu) kali kearah korban, namun korban menangkis parang tersebut sehingga mengenai tangan kiri korban, setelah itu terdakwa mengambil abu dapur dari kantung celananya dan membuang ke arah wajah korban sehingga wajah korban dipenuhi dengan abu dapur. Melihat hal tersebut saksi Yeremias Suban Lio yang merupakan anak kandung dari korban langsung menarik korban dan mengamankannya. Setelah kejadian tersebut Saksi Yeremias langsung pulang ke rumah dan menyampaikan kejadian tersebut ke pihak pemerintah desa, kemudian Saksi Yeremias langsung membawa korban ke rumah sakit lalu pergi membuat Laporan Polisi.

Akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan korban mengalami luka pada tangan sebelah kiri yang disebabkan oleh benda tajam sehingga mengganggu aktifitas korban selama beberapa hari, tetapi luka tidak menyebabkan kecatatan dan kematian.

#### **3.4 Deskripsi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.4/Pid.B/2021/PN.Lrt**

Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 sekitar pukul 16.15 WITA bertempat di bertempat di depan konter Neo Cell (perempatan Gereja Katedral Reinha Rosari Larantuka) dalam wilayah Kelurahan Postoh, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi penganiayaan, yang dilakukan oleh Terdakwa Dominikus F. Patty Diaz alias Denis terhadap korban Arnoldus Christianus Payong alias Piski. Keduanya saling mengenal dan memiliki hubungan keluarga. Terdakwa dalam putusan ini dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) bulan.

Posisi kasus pada putusan ini, awalnya pada hari Selasa, tanggal 17 November 2020, sekira pukul 22.00 WITA, Korban mengirim pesan lewat aplikasi Whatsapp kepada pacar terdakwa, yang mana pada saat itu terdakwa sedang memegang handphone pacar terdakwa. Isi pesan yang dikirim Korban pada saat itu bermaksud untuk mengajak pacar terdakwa pergi keluar untuk makan dan pergi ketempat lain sehingga terhadap isi chat tersebut membuat terdakwa kesal kepada Korban.



Pada hari Kamis tanggal 19 November 2020, sekitar pukul 16.00 WITA Korban, melihat terdakwa mengendarai mobil Bis Belavista setelah itu menurunkan barang-barang pesanan dari sdr. Neo dan saat itu Korban ada di dalam konter. Setelah itu sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa datang lagi dari arah taman kota dengan mengendarai bis Belavista dan memarkir tepat di depan konter sdr. Neo tepatnya di tikungan samping Gereja Katedral di mana saat itu korban sedang berdiri. Kemudian terdakwa memanggil korban dengan berkata "Piski engko ke sini dulu" (Piski kamu ke sini dulu), seketika itu Korban langsung ke pintu depan sebelah kiri dari Bis tersebut dan melihat terdakwa turun dari tempat duduk sopir dan menuju ke arah Korban, kemudian terdakwa langsung memukul dengan menggunakan besi berwarna krom sebanyak 1 (satu) kali dan kena pada bagian kepala bagian kanan hingga kepala korban terluka dan mengeluarkan darah, setelah melihat kejadian datang saksi Trisno Lewar alias Neo, Saksi Oktovianus Eko Wekip, Saksi Muhamad Syarifudin alias Dj Ferdi untuk meleraikan dan memisahkan antara terdakwa Dominikus F. Patty Diaz alias Denis dengan Korban Arnoldus Christinus Payong alias Piski. Setelah dipisahkan oleh Saksi Neo, terdakwa memukul korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa. Setelah itu Korban ditemani Saksi Neo, dan Saksi DJ Ferdi pergi melaporkan kejadian ke kantor polisi dan juga pergi ke Rumah Sakit.

Akibat perbuatan terdakwa Dominikus F. Patty Diaz alias Denis, korban Arnoldus Kristianus Payong mendapat sebuah luka terbuka bentuk celah terdapat di sebelah sisi kanan dengan luka diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam, dan luka tak menyebabkan cacat permanen. Akibat dari luka tersebut korban sering emosional dan mengalami pusing sehingga luka sedikit menghambat korban menjalankan aktifitas sehari-hari. Diketahui bahwa orangtua dari korban sudah memaafkan perbuatan terdakwa, dan terdakwa menanggung biaya medis dari korban meski korban berulang-ulang menolaknya.

### **3.5 Deskripsi kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.38/Pid.B/2018/PN.Lrt**

Pada hari Selasa, tanggal 26 Desember 2017 sekitar pukul 20.00 WITA bertempat di depan rumah bapak SIONG, Kelurahan Sarotari Tengah, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Yohanes Nemesius Bura Bataona alias Esrat terhadap Agustinus Lukas alias Agus. Keduanya tidak memiliki hubungan kekeluargaan. Hakim dalam putusan ini menjatuhkan hukuman pidana penjara kepada Terdakwa selama 3 (tiga) bulan.

Kejadian tersebut berawal saat Korban dan temannya termasuk Saksi Alex, Aziz, Sangga dan Joy bermain petasan di depan rumah bapak SIONG, setelah petasan berbunyi dua kali tidak lama kemudian korban mendengar ada suara teriakan dari arah sebelah timur tepatnya di homestay yang berjarak sekitar  $\pm$  50 meter dengan mengeluarkan kata-kata "Woe, Anjing, Babi jangan kasih bunyi di sini" lalu Saksi Alex menjawab "Kaulah babi kenapa orang lain main kau tidak tegur, saya main disini kau tegur". Mendengar hal tersebut menurut kesaksiannya, Terdakwa lalu pulang ke rumahnya untuk mengambil sebilah parang yang disimpan di belakang bajunya, lalu bersama teman-temannya kembali menuju ke tempat Korban Agus dan teman-temannya, Setelah kembali ke tempat Korban berada kemudian Terdakwa bertanya "siapa yang tadi panggil saya babi?", lalu dijawab oleh Saksi Alex "Kau panggil saya babi, makanya saya jawab kau babi" mendengar hal tersebut terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Alex. Melihat pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi Alex, Korban kemudian menghampiri Terdakwa dan menarik baju Terdakwa dengan niat untuk meleraikan. Merasa tidak terima ditarik oleh Korban

Agus, Terdakwa yang emosi kemudian mengeluarkan sebilah parang yang sudah ia simpan di belakang bajunya kemudian menebas parang tersebut ke arah Korban Agus, tebasan tersebut ditangkis oleh Korban dengan tangan kirinya, sehingga tebasan tersebut mengenai pergelangan tangan kiri Korban Agus, lalu Terdakwa kembali mengayunkan parangnya dengan arah menikam Korban Agus, namun berhasil dihindari oleh Korban Agus.

Akibat dari tebasan parang Terdakwa, Korban Agus mengalami luka robek pada pergelangan tangan kirinya dengan hasil pemeriksaan terdapat luka robek di pergelangan tangan kiri ukuran 7 X 1 X 0,5 cm dasar otot, luka disebabkan benda tajam, luka tersebut dapat membatasi keseharian pasien. Setelah kejadian ini selesai orangtua Terdakwa langsung menghadap Korban dan meminta maaf, hingga akhirnya kedua belah pihak telah berdamai.

Berdasarkan putusan-putusan dalam penulisan ini, berpendapat bahwa salah satu alasan atau penyebab sehingga munculnya disparitas pertimbangan hakim dalam kelima putusan tersebut yakni karena adanya perbedaan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana terhadap terdakwa. Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa.<sup>7</sup> Hal ini tertuang dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP yang menyatakan bahwa surat putusan pidana memuat pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidana atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dari yang meringankan terdakwa. Selain diatur dalam Pasal 197 KUHP, hal ini juga diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa “dalam pertimbangan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.<sup>8</sup>

Alasan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam masing-masing lima putusan tersebut adalah karena karakteristik setiap kasus yang berbeda, karakteristik pada setiap kasus tersebut berupa :

- a) Dakwaan jaksa penuntut umum pada kelima putusan sama-sama menuntut terdakwa dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang berbeda hanya pada kasus putusan Nomor 13//Pid.B/2022/PN.Lrt dengan terdakwa Donatus Diaz Gorang, dimana terdakwa dengan dua jenis dakwaan yakni dakwaan pertama dengan pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP tentang percobaan pembunuhan, dan dakwaan kedua terdakwa diancam dengan Pasal 351 ayat (1) yang selanjutnya hakim menggunakan dakwaan kedua sebagai pertimbangannya dalam menjatuhkan pidana sebab hakim merumuskan bahwa perbuatan terdakwa lebih cocok dengan unsur-unsur penganiayaan biasa dalam dakwaan kedua jaksa penuntut umum. Sehingga hal ini dapat menjadi alasan adanya perbedaan pertimbangan dalam kelima putusan yang diteliti.
- b) Alat bukti dalam setiap kasus, yang ditetapkan di persidangan tentu berbeda-beda, alat bukti tersebut berupa keterangan saksi yang dibenarkan terdakwa serta alat bukti berupa surat visum et repertum yang menerangkan tentang hasil

---

<sup>7</sup> Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 90.

<sup>8</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009*, Bab II, Pasal 8 ayat (2).

pemeriksaan terhadap korban penganiayaan serta alat bukti yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana dan hakim menilai tingkat bahaya dari alat bukti tersebut digunakan.

- c) Keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan. Dari analisis ini penulis menjelaskan bahwa di dalam putusan-putusan hakim tersebut menyatakan bahwa adil itu tidak harus sama rata tetapi juga berdasarkan kapasitasnya sesuai dengan fakta-fakta dalam persidangan, jika terdapat perbedaan mengapa pertimbangan hakim pada putusan Nomor 38/Pid.B/2018/PN.Lrt lebih rendah dari keempat putusan lainnya yaitu dikarenakan atas pertimbangan hakim dalam putusan tersebut terdapat banyak hal meringankan terdakwa. Sedangkan jika putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN.Lrt dibandingkan dengan keempat putusan lainnya, hal yang memberatkan terdakwa kurang lebih hampir sama dengan putusan yang lainnya hanya saja ada beberapa pertimbangan hakim yang lebih memberatkan terdakwa dalam putusan tersebut. Majelis Hakim menjatuhkan pidana lebih ringan meskipun ada hal-hal yang memberatkan Terdakwa dikarenakan bahwa Dominikus F.P. Diaz alias Denis dalam perkara yang berkaitan dengan perkara ini telah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) bulan, dengan 5 (lima) poin pertimbangan hal yang meringankan lebih banyak daripada Terdakwa Yohanes Nemesius B. Bataona alias Esrat dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan. Maka seharusnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa Dominikus F.P. Diaz alias Denis lebih ringan daripada yang dijatuhkan kepada Yohanes Nemesius B. Bataona alias Esrat. Walaupun apabila dilihat sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dari akibat yang ditimbulkan, penulis berpendapat seharusnya pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Yohanes Nemesius B. Bataona alias Esrat setya lebih berat dari Dominikus F.P. Diaz alias Denis. menurut penulis tidak akan memberi efek jera terhadap terdakwa karena ringannya pidana yang dijatuhkan Hal ini juga untuk menghindari adanya disparitas dalam penjatuhan pidana.
- d) Motif atau penyebab awal dari perbuatan terdakwa. Dalam putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Lrt, putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN.Lrt, dan putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Lrt memiliki kesamaan motif awal penyebab terdakwa melakukan tindakan penganiayaan yaitu dikarenakan adanya peran langsung maupun tidak langsung dari korban yang memicu terdakwa melakukan tindak pidana. Dalam perkara 11/Pid.B/2022/PN.Lrt pihak korban secara langsung terlebih dahulu yang memancing emosi terdakwa dengan kronologis, korban pertama mengajak terdakwa berkelahi dan korban kedua langsung menendang terdakwa. Namun hal tersebut tidak digunakan hakim sebagai hal yang meringankan, sebab perbuatan terdakwa dinilai membahayakan nyawa korban serta mengganggu ketertiban masyarakat sekitar. Dalam perkara 13/Pid.B/2022/PN.Lrt korban dahulu menelepon istri terdakwa, dengan menyampaikan agar menasehati terdakwa agar memberitahu dahulu sebelum jalan keluar dengan istri korban. Sehingga istri terdakwa marah-marah terhadap terdakwa, akibat perbuatan korban tersebut terdakwa merasa kesal dan emosi. Dalam perkara 4/Pid.B/2021/PN.Lrt, motif perbuatan terdakwa yakni disebabkan oleh perbuatan korban yang mengirim pesan chat whatsapp dengan isi pesan ajakan korban pada pacar terdakwa untuk makan berdua bersama dan pergi ketempat lain pada malam hari kepada pacar terdakwa, sehingga terdakwa merasa

kesal atas dengan perbuatan korban tersebut.

- e) Status atau posisi terdakwa yang berbeda-beda dalam setiap kasus. Dalam hal ini penulis menjelaskan bahwa pada putusan Nomor 13/Pid.B/2022/PN.Lrt hakim menilai ada sisi positif dan negatif dari terdakwa, sisi positifnya yaitu terdakwa merupakan seorang tulang punggung keluarga namun disisi lain posisi terdakwa adalah seorang residivis. Pada putusan Nomor 43/Pid.B/2022/PN.Lrt status terdakwa yang merupakan seorang lansia dan pada putusan Nomor 4/Pid.B/2021/PN.Lrt terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan tmaka hakim sebelum menjatuhkan pidana, hakim berpegang pada prinsip tujuan dan akibat dari ppidanaan yang dijatuhkan dengan mempertimbangkan bahwa tujuan ppidanaan pada hakekatnya ditujukan untuk menjaga kelayakan hidup terdakwa kedepannya dan keadilan di dalam masyarakat.
- f) Akibat perbuatan terdakwa pada kelima putusan ini berbeda satu dengan yang lain meski memiliki kesamaan yaitu akibat dari luka yang ditimbulkan tersebut sama-sama menghambat keseharian korban, namun dalam putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN.Lrt (2 tahun penjara), perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian fisik 2 (dua) orang korban dan masing-masing kedua korban tersebut sulit melakukan aktivitas mata pencaharaan mereka selama 3 minggu dan 10 hari, dari situ sehingga Hakim menimbang dengan lebih berat baha perbuatan terdakwa ini berdampak buruk bagi kehidupan keluarga korban, sebab korban yang sebagai tulang punggung keluarga sebagai korban sulit menafkahi keluarganya. Sedangkan akibat yang ditimbulkan pada perkara putusan No.38/Pid.B/2018/PN.Lrt (3 bulan penjara), korban hanya mengalami sebuah luka, yang mana jika dibandingkan dengan putusan No.11/Pid.B/2022/PN.Lrt tentu putusan pada perkara ini lebih berat karena jumlah korban yang dirugikan yakni 2 (dua) orang dan dengan luka-luka yang lebih banyak dari kasus perkara No.38/Pid.B/2018/PN.Lrt.
- g) Sikap terdakwa di persidangan yang berbeda-beda tentu akan menjadi alasan mengapa adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam setiap putusan-putusan yang diteliti. Salah satu keadaan yang meringankan pidana terdakwa adalah terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan, sehingga hakim akan lebih mudah menggali informasi perihal kronologi beserta motif terdakwa dan cara terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut. Sehingga menurut penulis alasan adanya perbedaan pertimbangan hakim yaitu salah satunya sikap terdakwa dalam persidangan. Salah satu contohnya yaitu, dalam perkara 4/Pid.B/2021/PN.Lrt, disebutkan bahwa terdakwa dalam persidangan bersikap jujur dengan membenarkan semua keterangan saksi, bersikap sopan selama persidangan, serta meminta maaf pada orangtua korban ketika peradilan sedang berlangsung, dan hakim mengetahui bahwa hari sebelum penjatuhan putusan, pihak terdakwa dan orangtua terdakwa 3 (tiga) kali datang ke rumah korban untuk meminta maaf dan telah bersedia menanggung biaya medis korban.

Terjadinya perbedaan pertimbangan hakim dalam perkara yang sama pada putusan yang sejenis yaitu tindak pidana penganiayaan biasa, No.11/Pid.B/2022/PN.Lrt, dan putusan No.13/Pid.B/2022/PN.Lrt, dan No.43/Pid.B/2022/PN.Lrt, dan No.4/Pid.B/2021/PN.Lrt serta putusan No.38/Pid.B/2018/PN.Lrt yakni diakibatkan karena karakteristik setiap perkara yang berbeda-beda. Sebelum menjatuhkan pidana, hakim terlebih dahulu

menimbang secara kasuistik, sehingga dari perbedaan pertimbangan hakim tersebut tentu akan menimbulkan disparitas pidana yang bervariasi. Hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa, selain itu juga adanya perbedaan hal seperti, keterangan saksi maupun terdakwa dan barang bukti yang berbeda dari masing-masing putusan kasus, keadaan diri atau posisi maupun faktor usia terdakwa yang berbeda-beda, motif atau sebab terdakwa melakukan kejahatan penganiayaan yang juga berbeda, cara yang dilakukan terdakwa dalam menganiaya korban, akibat yang ditimbulkan juga berbeda serta sikap terdakwa dalam persidangan yang berbeda-beda pula.

#### **4. Faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan di Pengadilan Negeri Larantuka.**

Perbedaan vonis yang dijatuhkan hakim berdasarkan kelima kasus di atas membuktikan bahwa adanya disparitas pidana antara putusan Pengadilan Negeri Larantuka. Berdasarkan pada wawancara hakim Indra Septiana, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Larantuka, penulis mengkaji bahwa berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana secara umum berdasarkan kasus tersebut di atas yaitu :<sup>9</sup>

- a) Faktor ancaman pidana oleh jaksa penuntut umum.

Faktor ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk batas minimum dan maksimum. Disamping ada beberapa jenis ancaman pidana pada satu rumusan delik, ancaman pidana yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang dalam setiap delik dirumuskan dalam batas minimum sampai dengan batas maksimum tertentu. Sebagai contoh, ancaman pidana yang tersedia yaitu pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan ancaman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun, sedangkan ancaman pidana minimum untuk keduanya adalah 1 (satu) hari. Keadaan demikian ini memungkinkan terjadinya disparitas pidana. Berdasarkan kelima kasus di atas memiliki ancaman pidana yang berbeda-beda, namun dalam kasus pertama, terdakwa diancam dengan dua pasal yang berbeda yaitu, dalam dakwaan pertama terdakwa diancam dengan Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 KUHP dan dalam dakwaan kedua menyebutkan bahwa terdakwa diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalam kasus kedua, ketiga, keempat, dan kelima memiliki ancaman pidana yang sama, yaitu didakwa dengan satu dakwaan yang diancam dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan biasa. Faktor ini menyebabkan disparitas pidana putusan hakim yang disebabkan dengan adanya perbedaan ancaman dan tuntutan pidana yang diberikan. Jika disimpulkan dari kedua Pasal memiliki ancaman dengan batas maksimal yang berbeda, maka dari itu pada kasus penganiayaan yang pertama dan keempat kasus penganiayaan lainnya tersebut mengalami disparitas pidana, karena itu hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri pidana yang paling tepat bagi terdakwa.

- b) Faktor tidak adanya pedoman pemidanaan.

Faktor lain yang menyebabkan putusan pidana mengalami disparitas antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lain yaitu disebabkan belum adanya patokan pedoman pemidanaan yang jelas dan menyeluruh. Dari lima putusan kasus

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Hakim Indra Septiana, pada tanggal 12 Juli 2023 di Pengadilan Negeri Larantuka.

diatas, maka penyebab adanya disparitas pemidanaan pada perkara tindak pidana penganiayaan biasa diatas adalah dapat dilihat dari aspek yuridis bahwa Undang-Undang (KUHP) secara umum mengandung sistem perumusan indefinite, artinya tidak ditentukan secara pasti. Dalam pasal 351 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “ancaman pidana penjara paling lama lima tahun”. Dari sini dapat diketahui bahwa Undang-Undang memberikan kebebasan kepada hakim untuk memilih rentang waktu antara minimal satu hari sampai dengan maksimal lima tahun penjara. Sehingga menurut penulis, patokan pemidanaan yang umum dipergunakan oleh para hakim di pengadilan negeri larantuka sampai sekarang masih tetap berpegang pada pidana berat dengan pidana ringan berdasarkan faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dilihat dari kelima kasus tersebut diatas, yang mana kelima kasus tersebut dihakimi oleh majelis hakim yang berbeda-beda, dan diantara hakim satu dengan hakim yang lainnya belum adanya patokan pedoman pemidanaan yang jelas dan menyeluruh hal tersebut yang menyebabkan adanya disparitas pidana.

c) Faktor personal terdakwa sebagai pertimbangan pemidanaan

Suatu kejahatan dapat pula dirunut sumber kausanya dari adanya keadaan-keadaan tertentu, baik yang bersifat fisik, mental maupun lingkungan terdakwa. Keadaan dalam konteks pertimbangan hakim tidak jarang digunakan sebagai bahan pertimbangan yang meringankan atau bahkan memberatkan pidana, pada kasus diatas hal yang meringankan para terdakwa yaitu para terdakwa pada kasus kedua, kasus ketiga dan kasus keempat, bersikap sopan serta mengakui perbuatannya dengan jujur dan terus terang dalam proses persidangan serta dalam kasus kedua usia terdakwa yang sudah lanjut usia dan kasus ketiga dan keempat diketahui bahwa pihak terdakwa dan korban telah berdamai. Sedangkan untuk hal yang memberatkan, terdakwa dalam kasus pertama merupakan seorang residivis atau seseorang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Terdakwa dalam kelima kasus tersebut melakukan tindak pidana dengan cara yang berbeda dengan motif yang berbeda pula serta akibat yang ditimbulkan. Keseluruhan pertimbangan terhadap hal-hal diatas, melahirkan perbedaan pemidanaan diantara para hakim.

## 5. Kesimpulan

Mengenai disparitas pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penganiayaan biasa di Pengadilan Negeri Larantuka, dapat disimpulkan bahwa salah satu alasan atau penyebab sehingga munculnya disparitas pertimbangan hakim dalam kelima putusan tersebut yakni karena adanya perbedaan keadaan yang meringankan dan memberatkan pidana dalam pertimbangan yuridis dan pertimbangan non-yuridis hakim sebelum menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Alasan adanya perbedaan pertimbangan hakim dalam kelima putusan tersebut karena setiap kasus memiliki karakteristik dan perbedaan masing-masing, hal yang membedakan tersebut berupa, Dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti dalam persidangan, unsur atau pasal yang digunakan hakim dalam mempertimbangkan perbuatan terdakwa, hal-hal tersebut diklasifikasikan sebagai pertimbangan yuridis hakim. Sedangkan pertimbangan non-yuridisnya berupa, motif atau penyebab awal terjadinya tindak pidana tersebut, cara yang dilakukan terdakwa dalam menganiaya korban, akibat yang ditimbulkan, posisi atau kondisi terdakwa serta sikap terdakwa dalam persidangan. Faktor-faktor sehingga terjadinya disparitas putusan hakim dalam putusan tindak pidana penganiayaan biasa di Pengadilan Negeri Larantuka yaitu

yang pertama, faktor ancaman pidana atau tuntutan oleh Jaksa penuntut yang mempengaruhi putusan hakim. Kedua, yakni faktor tidak adanya pedoman pemidanaan yang jelas dan pasti bagi hakim dalam mempertimbangkan putusannya terhadap terdakwa. Ketiga, faktor pribadi atau latar belakang dari terdakwa itu sendiri sebagai pertimbangan hakim dalam pemidanaan. Disparitas pidana bukanlah sesuatu yang buruk ataupun dilarang, namun demi mengedepankan transparansi dan konsistensi dalam menjatuhkan sanksi pidana, pemerintah harus merumuskan suatu pedoman pemidanaan bagi hakim, serta hakim dalam menjatuhkan pidana harus memberikan efek jera bagi terdakwa agar menghindari adanya pengulangan tindak pidana, seperti tidak menggunakan lagi pernyataan terdakwa yang menyebutkan bahwa “berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidananya” sebagai pertimbangan hakim yang meringankan.

## Referensi

- Ardiansyah, Irfan. *Disparitas Pemidanaan Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa. (2017).
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Marpaung, Leden. *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Edisi Kedua, Sinar Grafika. (2009).
- Marzuki P. M. *Metode Penelitian*. Jakarta, Prenada Media. (2005)
- Nazir M. *Metode Penelitian*. Ghalia Indoensia, Jakarta, (1988).
- Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.38/Pid.B/2018/PN.Lrt
- Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.11/Pid.B/2022/PN.Lrt
- Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.13/Pid.B/2022/PN.Lrt
- Putusan Pengadilan Negeri Larantuka No.43/Pid.B/2022/PN.Lrt
- Septiana, Indra. “Faktor penyebab terjadinya disparitas putusan hakim dalam tindak pidana penganiayaan biasa di Pengadilan Negeri Larantuka”. Hasil Wawancara pribadi: pada tanggal 12 Juli, 2023 di Pengadilan Negeri Larantuka.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Pers. (2008).
- Susanti D. O., & Efendi A., *Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafika. (2014).Waluyo, Bambang. *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika. (2004).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Tentang Kekuasaan Kehakiman